

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keadaan ekonomi Indonesia saat ini menunjukkan dinamika yang cukup kompleks. Permasalahan utama dalam ekonomi masih saja terkait dengan pertumbuhan ekonomi yang belum optimal, tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran, serta kesenjangan sosial dan pendapatan (Rachan, 2025). Koperasi merupakan salah satu program yang ditawarkan oleh pemerintah guna menekan angka kemiskinan di Indonesia. Berangkat dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian menjelaskan bahwa tujuan dari adanya koperasi ialah untuk meningkatkan taraf hidup anggotanya, memperkuat perekonomian rakyat, dan berkontribusi dalam pembangunan nasional dan penguatan jaringan sosial. Sebagai bentuk ekonomi kerakyatan, koperasi memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, terutama di tingkat komunitas. Pemerintah Indonesia terus mendorong penguatan koperasi sebagai bagian dari upaya mempercepat pemerataan ekonomi di berbagai daerah (Kementerian Koperasi dan UKM, 2021).

Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan sekumpulan orang yang mana setiap kegiatan yang dilakukan harus berlandaskan prinsip koperasi (Ardian et al., 2024). Dalam beberapa dekade terakhir, koperasi telah menunjukkan perannya dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Menurut laporan dari International Cooperative Alliance (ICA), koperasi dapat menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan anggota, dan

mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif (ICA, 2020). Meskipun koperasi telah memberikan dampak positif, koperasi masih mendapati kendala besar yang berkaitan dengan sumber daya manusia, modal, perkembangan teknologi, serta regulasi kebijakan (Setiawan & Wahyuni, 2019). Sumber daya manusia memegang peranan penting dalam keberlangsungan koperasi. Sebagai pelaku koperasi, profesionalisme dan kompetensi pengurus sangat dibutuhkan. Akan tetapi tidak sedikit pengurus koperasi yang belum memahami prinsip koperasi, manajemen keuangan, dan strategi bisnis (Muljiyanti, 2023). Selain itu, banyak koperasi yang mengalami kesulitan dalam menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, sehingga sering terjadi penyalahgunaan dana dan manajemen yang tidak profesional seperti adanya penyimpangan, dimana adanya anggota yang tidak disiplin dalam membayar dan bahkan membawa kabur uang koperasi (Handayani, 2021). Minimnya inovasi dalam mengembangkan koperasi juga merupakan salah satu faktor yang diakibatkan oleh keterbatasan sumber daya manusia yang kurang kompeten dalam pemanfaatan teknologi. Rendahnya partisipasi anggota dalam aktivitas koperasi menjadi tantangan serius. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM (2022), sekitar 40% koperasi yang terdaftar di Indonesia tidak aktif karena kurangnya partisipasi dan kontribusi dari anggotanya.

Faktor lain yang mempengaruhi adalah keterbatasan akses terhadap permodalan koperasi. Pada dasarnya koperasi akan berjalan apabila memiliki modal yang cukup. Modal koperasi dapat diperoleh dari simpanan pokok dimana setiap anggota wajib membayar simpanan pokok saat baru bergabung, lalu ada simpanan wajib yaitu anggota wajib membayar secara rutin pada jangka waktu yang telah ditentukan.

Selain itu ada simpanan sukarela dimana anggota dapat menabung atau menyimpan dana tambahan di koperasi. Modal koperasi juga didapat dari faktor eksternal seperti modal pinjaman, dimana koperasi mendapat modal dari pinjaman oleh bank atau lembaga keuangan lainnya. Pada koperasi juga didapati adanya dana cadangan yaitu sisa hasil usaha (SHU). Modal yang lain juga diperoleh dari hibah atau bantuan dari pemerintah. Beragamnya modal koperasi tersebut tetap menjadi penghambat berjalannya koperasi lantaran modal tersebut tidak selalu tercukupi (Finanto & Ismawanto, 2020). Meski koperasi sudah sejak lama berdiri, akan tetapi masih dijumpai kurangnya pendampingan dan dukungan dari pemerintah maupun lembaga keuangan untuk mengembangkan usaha koperasi. Dalam hal ini kurangnya dukungan pemerintah meliputi pelayanan, fasilitas dan penyuluhan, kebijakan dan program kerja koperasi masih cenderung timbul dari prakarsa pemerintah (Susanto & Hidayat, 2021). Permasalahan lainnya adalah lemahnya daya saing koperasi di era digital. Banyak koperasi belum mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi operasional dan pemasaran produk. Keterbatasan dalam penggunaan teknologi informasi menyebabkan koperasi sulit bersaing dengan perusahaan swasta maupun platform e-commerce yang lebih modern (Yulianto, 2020).

Menanggapi permasalahan yang dihadapi oleh koperasi, pemerintah melakukan berbagai upaya yang menjadi solusi dalam mengoptimalkan berjalannya koperasi di Indonesia. Dengan meningkatkan kelembagaan koperasi, melakukan pelatihan sumber daya manusia, serta perlindungan dan dukungan usaha dari pemerintah merupakan solusi yang telah dilakukan oleh pemerintah (Rahmadi, 2020). Dalam

konteks pemerintahan Indonesia desentralisasi merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah guna mempercepat dalam menyelesaikan masalah dalam masyarakat sehingga tidak menumpuk di pemerintahan pusat saja. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Pasal 18 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang diberikan kewenangan lebih besar dalam mengelola urusan pemerintahan di daerahnya sesuai dengan prinsip otonomi daerah. Adanya peraturan tersebut mencakup juga kewenangan pemerintah daerah dalam memberikan penyediaan pelayanan publik yang lebih baik, termasuk upaya mengoptimalkan koperasi. Sesuai dengan kebijakan tersebut, pemerintah daerah mengupayakan agar perekonomian di wilayahnya dapat membaik dan menekan angka kemiskinan dengan memanfaatkan koperasi sebagai perantaranya. Adanya inovasi tersebut direspon baik oleh masyarakat karena pemerintah daerah juga mampu menerapkan melalui program-program yang mendukung koperasi dalam meningkatkan kualitasnya baik dari sumber daya manusianya atau dari sektor eksternal (Rahmadi, 2020).

Meresponi strategi pemerintah dalam meningkatkan dan mengoptimalkan dari kendala yang sering dijumpai di koperasi, pemerintah Kota Kediri melakukan beberapa inovasi yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dan menekan angka kemiskinan salah satunya dengan memanfaatkan koperasi agar koperasi juga lebih efektif. Kota Kediri dengan jumlah koperasi sebanyak 528 dengan berbagai jenis koperasi yang ada di kota Kediri sendiri yaitu Koperasi Unit Desa (KUD), Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI), Koperasi Karyawan Kediri (KOPKAR), Koperasi Pasar (KOPPAS), dan koperasi lainnya. Koperasi tersebut

telah beroperasi dan tersebar di seluruh kecamatan di Kota Kediri yaitu di Kecamatan Mojoroto, Kecamatan Kota, serta Kecamatan Pesantren. Dari banyaknya jenis koperasi tersebut, koperasi tersebut masih belum mampu memberdayakan seluruh masyarakat terutama pada lingkup terkecil masyarakat yaitu lingkup RT. Hal tersebut dikarenakan seperti contohnya Koperasi Karyawan yang diperuntukkan bagi karyawan tertentu, lalu KPRI yang anggotanya pegawai negeri, KOPPAS untuk pedagang pasar, sedangkan KUD yang memang diperuntukkan untuk masyarakat desa tetapi masih ditemui bahwa adanya masyarakat yang tidak tau keberadaan koperasi tersebut dan koperasi tersebut tidak merata (Sugiono *et al.*, 2023).

Banyaknya jenis koperasi ternyata masih belum menjawab dan belum mampu memberdayakan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu pemerintah kota Kediri menciptakan program dengan menyentuh struktur terkecil dalam masyarakat yaitu pada tingkat RW dimana anggota koperasi tersebut dapat dari berbagai RT dan masyarakat sekitar. Program tersebut ialah program "Satu RW Satu Koperasi" dimana program ini yang termasuk di 10 program unggulan Pemerintah Kota Kediri yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, mensejahterakan masyarakat, serta menekan meningkatnya angka pinjaman pada rentenir. Program ini hadir pada masa kepemimpinan dari Wali Kota Kediri yaitu Abdullah Abu Bakar tepatnya di tahun 2015. Pemerintah tidak hanya menghimbau untuk segera mendirikan koperasi di setiap RW, tetapi juga memberikan dana hibah sebesar 25 juta kepada RW yang berhasil mendirikan koperasi. Akan tetapi dana hibah tersebut

tidak dapat terealisasi lantaran adanya kendala pada peraturan perundang-undangnya.

Meskipun dukungan dana belum dapat terealisasi, pemerintah mempermudah proses pendirian koperasi RW. Pemerintah Kota Kediri menjelaskan tahapan apa saja yang harus dilalui dalam pembentukan koperasi RW dan telah dicantumkan pada laman resmi pemerintah Kota Kediri yaitu sebagai berikut;

1. Menghimpun salinan KTP semua anggota koperasi
2. Menyertakan materai 10.000 sebanyak 3 lembar
3. Mengisi formulir pengajuan pendirian koperasi dari Dinas Koperasi dan UMTK dalam tiga rangkap.
4. Melampirkan surat keterangan domisili Koperasi RW berdasarkan lokasi kelurahan sebanyak 3 rangkap
5. Membuat stempel khusus untuk Koperasi RW
6. Menyusun papan nama Koperasi RW setelah badan hukum berhasil diterbitkan.
7. Mengirimkan dokumen ke Dinas Koperasi dan UMTK untuk mempercepat proses legalitas.

Di permudahnya proses pendirian koperasi di tingkat RW dengan menyederhanakan berbagai persyaratan administratif rupanya kebijakan ini mendapat respon positif dari masyarakat, terbukti berdasarkan data yang dilaporkan dari Dinas Koperasi dan UMTK Kota Kediri menyatakan bahwa telah terbentuknya 157 koperasi RW dari total 330 RW yang ada di kota Kediri. Akan tetapi tidak

semua koperasi dapat beroperasi dengan lancar, lantaran mayoritas kendalanya tetap pada keterbatasan dana.

Sesuai janjinya, pemerintah memberikan dukungan dana pada setiap RW yang berhasil mendirikan koperasi RW. Oleh karena itu pemerintah menciptakan program baru yang diberi nama Program Pemberdayaan Masyarakat atau yang biasa disebut dengan PRODAMAS dimana program ini merupakan gebrakan baru yang diciptakan oleh pemerintah Kota Kediri. Dukungan dana dari Prodamas ini tidak hanya dapat digunakan untuk koperasi saja tetapi untuk kebutuhan masyarakat RT lainnya. Program yang memang bertujuan untuk memfasilitasi semua kebutuhan masyarakat dengan harapan adanya program ini masyarakat menjadi lebih mandiri. Terfokus pada masyarakat di lingkup terkecil yaitu di tingkat RT, program ini mengucurkan dana sebesar 50 Juta tiap RT di awal tahun 2014 yang mana dana tersebut di dapat dari APBD Kota Kediri. Berlangsungnya Prodamas mendapat respon yang baik dari masyarakat, sehingga di tahun 2019 mulai adanya peralihan dari Prodamas berganti menjadi Prodamas Plus dimana pemerintah menaikkan dukungan dana tersebut sebesar 100 Juta tiap RT dan penambahan beberapa pola persediaan baik dari cakupan bidang, sistem pengadaan, penempatan anggaran, usulan kegiatan, serta pendampingan. Peralihan program tersebut harusnya teralisasi di tahun 2020, akan tetapi program tersebut terhambat lantaran adanya wabah covid-19 sehingga Prodamas Plus baru dapat dilaksanakan di tahun 2021. Berikut merupakan pembaharuan dari Prodamas menjadi Prodamas Plus:

Tabel 1. 1 Program Pemberdayaan Masyarakat

No	Pola Persediaan	Kegiatan	
		Prodamas (Rp. 50 Juta/RT)	Prodamas Plus (Rp. 100 Juta/RT)
1	Cakupan Bidang	1. Infrastruktur 2. Sosial Budaya 3. Ekonomi	1. Infrastruktur 2. Sosial Budaya 3. Ekonomi 4. Kesehatan 5. Pendidikan 6. Kepemudaan
2	Sistem Pengadaan	Swakelola Tipe I (dilaksanakan oleh Kelurahan)	Swakelola Tipe IV (dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat/Pokmas)
3	Usulan Kegiatan	Murni usulan masyarakat	Terdapat beberapa jenis kegiatan yang dimandatori oleh Pemkot Kediri
4	Penempatan Anggaran	Seluruh anggaran berada pada DPA Kelurahan	Beberapa jenis kegiatan yang dimandatori maka anggarannya berada di Perangkat daerah terkait dan dikelola oleh mereka
5	Pendampingan	Tenaga pendamping dikontrak Kelurahan dan menjadi bagian Tim Swakelola Kelurahan, yaitu sebagai anggota Tim Perencanaan	Kegiatan pendampingan dilaksanakan melalui kerja sama dengan Lembaga Pengabdian Masyarakat PTN

Sumber: Website Pemerintah Kota Kediri di kelola oleh penulis

PRODAMAS Plus merupakan program andalan pemerintah kota Kediri karena program ini hanya ada di Kota Kediri dimana adanya program ini banyak membantu masyarakat untuk meningkatkan keadaan ekonominya. Di Prodamas Plus mendapati 6 bidang utama yaitu infrastruktur, kesehatan, sosial budaya, ekonomi, pendidikan, dan kepemudaan. Sesuai pada Perwali Kota Kediri Nomor 23 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pelaksanaan PRODAMAS Plus yang menjelaskan bahwa dana hibah yang disalurkan ke masing-masing RT ialah sebesar 100 juta.

Dana tersebut hanya dapat diakses satu kali sehingga di harapkan dari adanya dana tersebut dapat dipergunakan dengan baik dan dikelola oleh setiap RT sesuai dengan enam cakupan bidang yang ada di PRODAMAS PLUS.

PRODAMAS Plus menjadi inovasi baru dari pemerintah dalam menyalurkan dana hibah yang sebelumnya tertunda. Berdasarkan Peraturan Walikota 28 Tahun 2023 Pasal 16 pada bidang ekonomi menyatakan bahwa koperasi RW yang telah terbentuk dan yang telah masuk pada kategori koperasi sehat maka mendapat dukungan dana hibah sebesar 100 juta paling banyak. Adanya peraturan tersebut pemerintah juga mempermudah masyarakat ketika hendak membentuk koperasi RW. Pemerintah Kota Kediri menggiatkan warga untuk mengembangkan koperasi yang sudah terbentuk serta mendirikan koperasi apabila di tiap RW belum memiliki koperasi. Hal tersebut dikarenakan dukungan dana yang diberikan setidaknya cukup untuk mengangkat perekonomian masyarakat.

Dinas Koperasi dan UMTK Kota Kediri melaporkan bahwa dari jumlah koperasi yang terbentuk dan yang telah mendapat dukungan dana Prodamas Plus terus bertambah. Berikut merupakan data yang di sampaikan dari Dinas Koperasi dan UMTK Kota Kediri:

Tabel 1. 2 Jumlah Koperasi yang Mendapat Dana Hibah

Jumlah Koperasi	Tahun	Dana Hibah
80 Koperasi	2021	Rp 2.507.000.000
24 Koperasi	2022	Rp 768.000.000
6 Koperasi	2023	Rp 312.500.000
Total		Rp 3.587.500.000

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja Kota Kediri yang dikelola oleh penulis.

Data yang telah tercantum tersebut menjelaskan bahwa setiap tahunnya dukungan dana hibah bagi koperasi selalu tersedia, dana hibah yang diterima setiap tahun oleh masing-masing koperasi berbeda tergantung pada kebutuhan yang diusulkan dan disepakati bersama oleh masing-masing RT. Di tahun 2021 menjadi tahun terbanyak dana hibah dapat tersalurkan ke masing-masing koperasi RW yaitu sebanyak 80 koperasi RW dengan total dana hibah Prodamas Plus tahun 2021 ialah Rp 2.507.000.000. Tahun 2021 menjadi tahun terbanyak koperasi RW mendapat dukungan dana lantaran tahun tersebut ialah tahun pertama terealisasi Prodamas Plus tersebut. Di tahun 2022 sebanyak 24 koperasi yang mendapat dukungan dana hibah dengan total dana yang diberikan ialah Rp 768.000.000. Lalu di tahun 2023 terdapat 6 koperasi yang mendapat dukungan dana dengan total dana yaitu Rp 312.500.000.

Menyoroti hal tersebut, RW 3 Kelurahan Manisrenggo menjadi salah satu wilayah yang memiliki koperasi RW yaitu koperasi Kemiri Makmur. Koperasi yang berdiri di tahun 2016 diharapkan mampu menjadi sarana penguat ekonomi warga melalui kegiatan simpan pinjam. Koperasi yang sempat terhenti selama satu tahun karena keterbatasan dana, akan tetapi koperasi tersebut akhirnya kembali beroperasi dengan dana dari anggota sendiri. Adanya Prodamas Plus tersebut membuka peluang bagi koperasi Kemiri Makmur untuk memanfaatkan dana tersebut guna keberlangsungan koperasi. Melalui hasil rembuk bersama masing-masing RT di RW 3 diputuskan bahwa dana Prodamas Plus sebesar Rp100.000.000 dialokasikan pada bidang ekonomi untuk diberikan kepada Koperasi RW. Bagi koperasi simpan pinjam, dukungan dana tersebut menjadi salah satu bagian penting selain adanya

sumber daya manusia yang memadai. Melalui Prodamas Plus, dapat membantu perputaran dana simpan pinjam yang dilakukan di Koperasi Kemiri Makmur sehingga koperasi mampu memberikan pinjaman lebih besar kepada anggota, meskipun program ini telah selesai akan tetapi manfaat dari Prodamas Plus masih dirasakan hingga saat ini.

Meskipun kebijakan ini telah menunjukkan capaian awal, akan tetapi masih perlu dikaji lebih lanjut melalui pendekatan efektivitas. Menurut Steers (1997) dalam buku *Budaya Organisasi* oleh Edy Sutrisno mengatakan bahwa pada umumnya efektivitas hanya dikaitkan dengan tujuan organisasi, yaitu laba, yang cenderung mengabaikan aspek terpenting dari keseluruhan prosesnya, yaitu sumber daya manusia. Hal tersebut selaras dengan Prodamas Plus sebagai program yang mana program tersebut dijalankan oleh sebuah organisasi yaitu koperasi Kemiri Makmur RW 3 sebagai penerima dukungan dana Prodamas Plus. Program akan selalu berkaitan dengan organisasi karena program adalah bagian dari organisasi. Dalam pandangan Steers (1997) menjelaskan bahwa hal-hal yang perlu diperhatikan agar dapat mencapai efektivitas organisasi baik jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria yang menjadi ukuran efektivitas organisasi yaitu Produksi (*production*), Efisiensi (*efficiency*), Kepuasan (*satisfaction*), Adaptasi (*adaptiveness*), Perkembangan (*development*). Peneliti tertarik untuk menggunakan teori ini karena relevan dengan permasalahan yang diteliti. Dengan mengkaji efektivitas Prodamas Plus yang telah diterima oleh koperasi Kemiri Makmur dapat melihat bagaimana koperasi tersebut dalam mengelola modal, mendorong partisipasi, serta membangun akuntabilitas

dan transparansi, serta perkembangan dari koperasi Kemiri Makmur itu sendiri yang dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat terutama di bidang ekonomi. Berdasarkan uraian tersebut, penulis mengangkat judul **“Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) Plus Pada Bidang Ekonomi (Studi Pada Koperasi Kemiri Makmur RW 3 Kelurahan Manisrenggo Kota Kediri)”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas program pemberdayaan (PRODAMAS) Plus dalam bidang ekonomi di koperasi Kemiri Makmur RW 3 Kelurahan Manisrenggo Kota Kediri.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dijabarkan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) Plus di Koperasi Kemiri Makmur RW 3 Kelurahan Manisrenggo Kota Kediri.

1.4 Manfaat Penelitian

Pada sebuah kegiatan penelitian memberikan manfaat serta kegunaan, baik peneliti atau pihak yang berkepentingan. Maka dari itu penelitian ini memiliki manfaat dan kegunaan yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur dan menambah wawasan terkait penerapan program pemerintah Kota Kediri yaitu Program

Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) Plus khususnya koperasi simpan pinjam di Kemiri Makmur RW 3 Kelurahan Manisrenggo sebagai upaya dalam meningkatkan perekonomian di Kota Kediri.

2. Manfaat praktis

Merupakan sebuah kebanggaan tersendiri jika penelitian ini dapat menjadi acuan dan memberikan kontribusi sebagai bahan pengembangan serta masukan untuk pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) Plus di masa mendatang sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, masyarakat dapat semakin menyadari peran penting mereka dalam mendukung upaya meningkatkan ekonomi daerahnya melalui kopera